

Zakat Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Kota Bogor



Nida Mushlihah
Mahasiswa S1 Ekonomi Syariah FEM IPB



Dr Irfan Syauqi Beik
Dosen Prodi Ekonomi Syariah FEM dan Sekolah Bisnis IPB

Salah satu masalah besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah kemiskinan. Data kemiskinan yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai angka 28,59 juta orang atau sekitar 11,22 persen. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 0,86 juta orang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin tahun 2014 yang mencapai angka 27,73 juta orang atau sekitar 10,96 persen (BPS 2015).

Salah satu instrumen yang dapat mengurangi kemiskinan adalah zakat. Zakat didesain sebagai instrumen yang berfungsi untuk mengalirkan harta dari kelompok kaya pada kelompok miskin. Namun demikian, evaluasi penggunaan zakat sebagai instrumen yang dapat mengurangi kemiskinan selama ini masih terbatas pada analisis dari sisi material saja. Dengan kata lain, pengaruh zakat hanya dilihat dampaknya secara material saja, apakah pendapatan penerima manfaat zakat ini mengalami peningkatan atau tidak.

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu model yang dapat digunakan untuk mengukur aspek-aspek lainnya seperti aspek spiritual. Salah satu model yang dapat digunakan adalah *CIBEST Model*. *CIBEST Model* adalah metode pengukuran kemiskinan dan kesejahteraan berdasarkan perspektif Islam dengan cara menyeimbangkan aspek material dan aspek spiritual, yang dibangun oleh Beik dan Arsyianti.

Model CIBEST membagi kondisi atau keadaan rumah tangga *mustahik* ke dalam empat kelompok (Beik dan Arsyianti, 2015). Kelompok pertama adalah rumah tangga yang mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material. Kelompok ini dapat dikatakan sebagai rumah tangga yang sejahtera. Kelompok kedua adalah rumah tangga yang mampu memenuhi kebutuhan spiritual tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan material. Rumah tangga pada kelompok ini dapat disebut sebagai rumah tangga miskin material. Kelompok ketiga adalah rumah tangga yang mampu memenuhi kebutuhan material tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan spiritual. Rumah tangga pada kelompok ini dapat disebut sebagai rumah tangga miskin spiritual. Kelompok yang terakhir adalah rumah tangga yang belum mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material. Rumah tangga pada kelompok ini dapat disebut rumah tangga miskin absolut.



OKY LUKMANSYAH/ANTARA

Metode dan hasil penelitian

Penelitian dilakukan di Lembaga Amil Zakat Pos *Mustahik* Al Bunyan (LAZ PM Al Bunyan) Kota Bogor. LAZ PM Al Bunyan dipilih menjadi lokasi penelitian karena LAZ PM Al Bunyan adalah lembaga amil zakat resmi yang berada di tingkat kota/kabupaten. Penelitian ini mencoba menganalisis kinerja LAZ daerah dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan *mustahik*.

Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 rumah tangga yang merupakan penerima bantuan dana zakat yang berada di lima kelurahan yang terletak di dua kecamatan Kota Bogor. Lima kelurahan tersebut adalah Kelurahan Kencana, Kelurahan Kayu Manis, Kelurahan Mekarwangi, dan Kelurahan Kedung Badak yang terletak di Kecamatan Tanah Sareal dan Kelurahan Semplak yang berada di Kecamatan Bogor Barat. Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *CIBEST Model* yang terdiri atas kuadran *CIBEST* dan indeks kemiskinan dan kesejahteraan Islami.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan dampak yang positif terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga mus-

tahik. Sebelum adanya bantuan dana zakat, rata-rata pendapatan rumah tangga *mustahik* sebesar Rp 1.418.100,00 dan setelah mendapatkan bantuan dana zakat, rata-rata pendapatan rumah tangga *mustahik* meningkat menjadi Rp 2.330.600,00. Artinya terjadi peningkatan rata-rata pendapatan rumah tangga *mustahik* sebesar Rp 912.500,00 atau naik 64,35 persen.

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan model *CIBEST* sebelum adanya bantuan dana zakat, maka didapatkan hasil bahwa rumah tangga yang masuk dalam kuadran I atau kelompok keluarga sejahtera berjumlah 10 rumah tangga. Pada kuadran II atau miskin material berjumlah 37 rumah tangga. Pada kuadran III atau miskin spiritual berjumlah 21 rumah tangga. Kuadran IV atau kelompok miskin absolut berjumlah 32 rumah tangga.

Setelah adanya bantuan dana zakat, rumah tangga yang masuk dalam kuadran I atau sejahtera berjumlah 74 rumah tangga dan yang masuk ke dalam kuadran II atau miskin material berjumlah 14 rumah tangga. Sebanyak tujuh rumah tangga masuk ke dalam kuadran III atau miskin spiritual dan rumah tangga yang masuk ke dalam kuadran IV atau miskin absolut berjumlah lima rumah tangga.

Indeks kemiskinan Islami yang terdapat dalam model *CIBEST* terdiri atas indeks kesejahteraan, indeks kemiskinan material, indeks kemiskinan spiritual, dan indeks kemiskinan absolut. Berdasarkan hasil analisis kuadran *CIBEST*, telah diketahui jumlah rumah tangga yang masuk dalam masing-masing kelompok. Melalui hasil dari kuadran *CIBEST* tersebut maka akan didapatkan hasil dari perhitungan indeks kemiskinan Islami.

Sebelum adanya bantuan dana zakat, nilai indeks kemiskinan material men-

capai angka 0,37. Namun setelah adanya bantuan dana zakat, nilai indeks ini turun menjadi 0,14. Artinya, bantuan dana zakat yang diberikan kepada rumah tangga *mustahik* terbukti dapat menurunkan indeks kemiskinan material sebesar 62,16 persen.

Sebelum adanya bantuan dana zakat, nilai indeks kemiskinan spiritual mencapai angka 0,22. Setelah adanya bantuan dana zakat, nilai indeks ini mengalami penurunan menjadi 0,07. Artinya, jumlah rumah tangga *mustahik* yang masuk dalam kelompok miskin spiritual mengalami penurunan sebesar 68,18 persen setelah adanya bantuan dana zakat.

Sebelum adanya bantuan dana zakat, indeks kemiskinan absolut rumah tangga *mustahik* mencapai angka 0,31. Setelah adanya bantuan dana zakat, nilai indeks kemiskinan absolut rumah tangga *mustahik* ini turun menjadi 0,05. Artinya, indeks kemiskinan absolut rumah tangga *mustahik* mengalami penurunan sebesar 83,87 persen.

Adapun indeks kesejahteraan rumah tangga *mustahik* mengalami peningkatan dari 0,10 menjadi 0,74. Ini berarti terjadi peningkatan kesejahteraan rumah tangga *mustahik* sebesar 640 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat terbukti dapat menurunkan kemiskinan, baik kemiskinan material, kemiskinan material, maupun kemiskinan absolut, dan meningkatkan kesejahteraan, apabila dana zakat dikelola dengan baik melalui institusi amil yang amanah dan terpercaya. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi secara berkelanjutan agar masyarakat menunaikan kewajiban zakatnya melalui institusi, dan bukan menyalurkan langsung kepada *mustahik* kecuali infak dan sedekah. *Wallaahu a'lam.* ■

INDEKS KESEJAHTERAAN DAN KEMISKINAN ISLAMI MODEL CIBEST

Indeks Kemiskinan	Sebelum adanya bantuan dana zakat	Setelah adanya bantuan dana zakat	Perubahan (Persen)
Indeks Kesejahteraan	0.10	0.74	640
Indeks Kemiskinan Material	0.37	0.14	(-62.162)
Indeks Kemiskinan Spiritual	0.22	0.07	(-68.18)
Indeks Kemiskinan Absolut	0.31	0.05	(-83.87)

Sumber Data Primer 2016

TSAQOFI

Meningkatkan Efektivitas Penyaluran Zakat



Dr Irfan Syauqi Beik
Kepala Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB

Diantara esensi pengelolaan zakat melalui institusi amil adalah bagaimana mengefektifkan program penyaluran zakat yang memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan *mustahik* (kelompok penerima zakat). Sejumlah studi membuktikan bahwa penyaluran zakat secara langsung dari muzakki (wajib zakat) kepada *mustahik* memiliki dampak yang kurang signifikan dibandingkan dengan apabila penyaluran zakat tersebut dilakukan dengan melibatkan peran amil zakat dalam mengintermediasi muzakki dan *mustahik*.

Namun demikian, harus diakui bahwa kualitas program penyaluran zakat ini perlu untuk terus ditingkatkan. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) perlu untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menyalurkan zakat, baik untuk program-program yang bersifat konsumtif dan jangka pendek, maupun untuk program-program yang bersifat produktif, memberdayakan, dan memiliki dampak pada jangka panjang. Dalam dokumen *Zakat Core Principles* (ZCP) yang telah disepakati dalam empat kali pertemuan *International Working Group on Zakat Core Principles* yang dihadiri perwakilan 11 negara, telah dinyatakan tentang pentingnya program penyaluran zakat ini. Dokumen tersebut menggariskan bahwa kualitas penyaluran zakat dapat dilihat dari tiga aspek.

Aspek pertama adalah dari sisi rasio keuangan zakat yang dikelola oleh lembaga zakat resmi. Dokumen ZCP memperkenalkan konsep ACR (*Allocation to Collection Ratio*). ACR ini adalah rasio perbandingan antara proporsi dana zakat yang disalurkan dengan dana zakat yang dihimpun. Dalam dokumen tersebut diungkap lima kategori nilai ACR ini, yaitu kategori *highly effective* (>90 persen), *effective* (70 persen - 89 persen), *fairly effective* (50 persen - 69 persen), *below expectation* (20 persen - 49 persen), dan *ineffective* (<20 persen).

Kategori pertama berarti proporsi dana zakat yang disalurkan lebih dari 90 persen dibandingkan dengan dana zakat yang diterima. Hak amil yang digunakan kurang dari 10 persen. Ini menunjukkan bahwa lembaga zakat memiliki kapasitas penghimpunan dan penyaluran yang sangat besar. Adapun pada kategori kedua, proporsi penyaluran zakat dibandingkan dengan penghimpunannya berkisar diantara 70 persen hingga 89 persen. Ini berarti hak amil yang digunakan mencapai angka 11 persen hingga 30 persen. Demikian seterusnya. Semakin besar penggunaan proporsi hak amil, maka semakin rendah kapasitas penghimpunan dan penyaluran suatu lembaga zakat, sehingga tingkat efektivitas program penyaluran zakat menjadi semakin rendah.

Aspek kedua adalah kecepatan penyaluran zakat. Dokumen ZCP membagi aspek kecepatan penyaluran zakat ini ke dalam dua kategori, yaitu kategori program konsumtif dan kategori program produktif. Program konsumtif adalah program yang didesain untuk memenuhi kebutuhan *mustahik* pada jangka pendek seperti program bantuan pangan dan kesehatan, sedangkan program produktif adalah program yang didesain untuk memenuhi kebutuhan *mustahik* pada jangka panjang, seperti program pendidikan dan ekonomi.

Dalam program konsumtif, indikator program penyaluran yang efektif adalah ketika program tersebut dieksekusi kurang dari 3 bulan sejak diputuskan secara resmi oleh manajemen lembaga zakat. Dokumen ZCP menyebutnya dengan istilah *fast*. Apabila penyalurannya antara 3-6 bulan, maka disebut *good*. Selanjutnya, 6-9 bulan disebut *fair*, 9-12 bulan disebut *slow*, dan lebih dari 12 bulan *extremely slow*. Artinya, semakin lama kecepatan penyalurannya, maka semakin rendah kapasitas penyaluran zakat, sehingga semakin tidak efektif program konsumtif yang dilakukan.

Sementara dalam program produktif, klasi-

fikasi kecepatan penyalurannya terbagi menjadi tiga. Yaitu, *fast* (kurang dari 6 bulan), *good* (6-12 bulan) dan *fair* (lebih dari 12 bulan). Yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa jangka waktu tersebut bukan menunjukkan lamanya program, karena program bisa bersifat *multiyears*, akan tetapi kecepatan untuk mulai mengeksekusi program pasca penetapan keputusan oleh pimpinan atau manajemen lembaga zakat. Misalnya, BAZNAS menyepakati bahwa *pilot project* program ZCD (Zakat Community Development) yang direncanakan selama 3 tahun akan dilaksanakan di kabupaten Bogor bekerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Bogor dan BAZNAS Jawa Barat. Jika eksekusi program ini dimulai kurang dari 6 bulan, maka klasifikasinya adalah *fast*.

Aspek ketiga adalah manajemen risiko penyaluran zakat. Dalam konteks ini, dokumen ZCP telah menetapkan dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam mengelola risiko penyaluran zakat. Yaitu, memenuhi kewajiban finansial secara tepat waktu dan melakukan antisipasi jika terjadi *mismatch* antara alokasi dana dengan kebutuhan riil yang diperlukan untuk berjalannya suatu program. Pada sisi kewajiban keuangan, setiap keterlambatan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi *mustahik*. Misalnya, keterlambatan penyaluran dana beasiswa berpotensi mengancam keberlangsungan pendidikan *mustahik*. Adapun pada sisi *mismatch*, ketidaksinkronan antara dana yang dialokasikan dengan kebutuhan riil program menunjukkan kekurangan profesionalan lembaga zakat sehingga berpotensi menciptakan kegagalan program penyaluran.

Karena itu, diperlukan adanya mitigasi risiko ini sehingga *mustahik* tidak terkena imbas negatifnya. Disinilah pentingnya peningkatan kualitas perencanaan dan pengorganisasian lembaga zakat sehingga program penyaluran yang dilakukannya dapat berjalan efektif dan memenuhi ekspektasi publik. *Wallaahu a'lam.* ■

Akselerasi Pasar Melalui Penguatan Kelembagaan



Dr Aslam MN Widigdo

Alumnus Program S3 DMB – Sekolah Bisnis IPB



Prof Dr Marimin

Guru Besar IPB dan Staf Pengajar Sekolah Bisnis IPB



Dr Idqan Fahmi

Staf Pengajar Sekolah Bisnis IPB

Perbankan syariah Indonesia telah beroperasi di Indonesia selama 25 tahun. Namun pangsa pasar masih relatif rendah. Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia pada Desember 2015, pangsa pasar terkait aset masih berkisar 5 persen dibandingkan bank umum konvensional. Rendahnya aset perbankan syariah di Indonesia sejalan dengan perkembangan dana pihak ketiga. Dengan keterbatasan dana pihak ketiga akan menyebabkan ketidaklaksanaan bank syariah dalam menjalankan fungsi lain yaitu penyaluran dana dalam pembiayaan yang bisa menggerakkan sektor riil. Padahal sektor riil merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.


Kelembagaan dapat dipahami dari perspektif sosial yaitu sebagai aturan sosial, kesepakatan, dan elemen lain dari struktur kerangka kerja interaksi sosial. Berdasarkan perspektif ekonomi, kelembagaan merupakan aturan formal dan non-formal. Dalam teori kelembagaan, terdapat tiga hal yang diatur yaitu pelaku (individu atau lembaga), tata hubungan diantara pelaku (struktur), dan aturan main diantara pelaku (kultural). Karena itu, model kelembagaan yang tepat antara bank syariah dan stakeholder dirasa penting untuk meningkatkan perkembangan perbankan syariah.

Strategi penguatan kelembagaan

Berdasarkan survey persepsi terhadap 120 nasabah dari empat bank syariah yang mewakili berbagai model bank syariah di Indonesia yang dilakukan penulis pada akhir tahun 2014, diperoleh data bahwa hanya 10 persen nasabah yang memilih bank syariah karena alasan kepatuhan terhadap pemenuhan nilai syariah. Makna hasil penelitian ini dapat dilihat dari dua perspektif, pertama bahwa nasabah bank syariah didominasi tipikal rasionalis yang memilih bank syariah karena manfaat, kedua implikasi perlunya bank syariah lebih berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat muslim Indonesia dalam bertransaksi secara syariah.

Penguatan kelembagaan merupakan salah satu strategi yang dapat diterapkan oleh perbankan syariah untuk meningkatkan perkembangan pangsa pasarnya. Penguatan kelembagaan perlu dilakukan bank syariah dengan stakeholder terkait misalnya bank induk, provider IT (teknologi informasi), ormas Islam, Lembaga Pendidikan Ekonomi Syariah, serta BAZNAS/LAZ. Penulis berupaya mengadopsi model kelembagaan terintegrasi antara bank syariah dengan pemangku kepentingan.

Model kelembagaan dimaksud dapat dijadikan rujukan untuk pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia, khususnya model BUS (bank umum syariah) yang memiliki bank induk. Konsep kelembagaan untuk model BUS yang tidak memiliki induk dan UUS (unit



1. Kerja sama pemanfaatan fasilitas STM/CDM, ruangan, SDM.
2. Kerja sama pemanfaatan ATM/CDM bersama.
3. Kerja sama pembinaan edukasi kepada umat muslim.
4. Kerja sama pelatihan nilai/prinsip/produk syariah, untuk internal bank syariah, bank induk, ormas Islam.
5. Pelatihan SDM bank induk.
6. Pelatihan SDM.
7. Edukasi masyarakat.
8. Pemanfaatan jaringan.
9. Penggunaan ATM/CDM.
10. Delivery nilai syariah dan proses transaksi.
11. Penyetoran ziswaf.
12. Penyaluran ziswaf.
13. Transformasi menjadi muzaki.

Model kelembagaan bank umum Syariah dengan stakeholder
Sumber: Widigdo AMN – Disertasi, Sekolah Pascasarjana IPB

usaha syariah) dapat disesuaikan sesuai stakeholder terkait.

Peningkatan kerjasama bank syariah dengan bank induk, dilakukan dengan tujuan meningkatkan aksesibilitas nasabah atau calon nasabah terhadap bank syariah. Kemudahan akses adalah faktor penting yang bisa meningkatkan keterarikan calon nasabah untuk menggunakan bank syariah di satu sisi, dan meningkatkan loyalitas serta volume transaksi nasabah bank syariah di sisi lain. Masih banyak bank syariah yang memiliki keterbatasan jaringan di Indonesia dengan penyebab diantaranya masih kecilnya skala bisnis yang dilayani, alasan efektifitas dan efisiensi. Karena itu, penggunaan fasilitas dan jaringan bank induk seperti ATM (*Automatic Teller Machine*), ruang kantor, SDM (sumber daya manusia), adalah untuk merespon keterbatasan dimaksud. Terdapat simbiosis mutualisme. Bank syariah tetap bisa melayani masyarakat yang ingin bertransaksi secara syariah di berbagai daerah. Kinerja bank syariah bisa me-

ningkat, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kinerja grup.

Tata hubungan antara bank syariah dengan bank induk pada umumnya sudah jelas, misalnya bank induk menempatkan karyawannya sebagai direksi dan/atau komisaris bank syariah. Yang perlu dielaborasi lagi adalah aspek kultural terkait aturan main antara bank syariah dan bank induk, misalnya pembebanan penggunaan fasilitas ATM atau ruangan, aturan penggunaan SDM bank induk dan pencatatan kinerjanya jika membantu melakukan penjualan produk bank syariah, peningkatan pengetahuan SDM bank induk terhadap bank syariah, produk syariah dan nilai yang terkandung.

Program kemitraan dengan provider IT adalah untuk meningkatkan kapasitas bank syariah terkait penggunaan teknologi dengan tujuan akhir meningkatkan aksesibilitas nasabah. Bagi BUS skala besar, hubungan dengan provider IT adalah penyediaan fasilitas IT secara mandiri, sedangkan untuk BUS skala

menengah kebawah hubungannya adalah penyediaan fasilitas IT secara sharing, misalnya ATM dan CDM (*Cash Deposit Machine*) yang bisa diakses secara bersama-sama oleh nasabah atau calon nasabah bank syariah. Kelembagaan ini diperlukan, mengingat bank syariah, dari kelompok menengah kebawah akan lebih efektif jika menggunakan pola sharing atas suatu fasilitas ATM dan CDM yang disediakan oleh provider IT. Saat ini, kerjasama pengadaan model serupa baru ada pada ATM bersama. Pengaturan kelembagaan antara bank syariah dengan provider IT bersifat komersial.

Kelembagaan dengan ormas Islam adalah penting untuk meningkatkan saluran distribusi pemahaman bank syariah kepada masyarakat khususnya yang masih awam terhadap produk atau prinsip bertransaksi secara syariah. Sudah saatnya, bank syariah meningkatkan kerja sama dengan ormas Islam untuk akselerasi perkembangannya di Indonesia. Ormas Islam seperti IKADI (Ikatan Dai Indonesia), NU (Nadhatul Ulama), Muhammadiyah, dan/atau ormas Islam lainnya yang memiliki basis masa Islam dapat dijadikan kepanjangan tangan bank syariah dalam mensosialisasikan perlunya menggunakan bank syariah. Para pendakwah bisa menjadi *'influencer agent'* yang efektif terkait pentingnya bertransaksi secara syariah termasuk penggunaan bank syariah kepada jamaah/masa pada saat pengajian, khutbah jum'at ataupun acara keagamaan Islam lainnya.

Tentunya para dai/ustadz/ustadzah harus memiliki basis pemahaman yang sama tentang ekonomi syariah dan ilmu perbankan syariah walupun pada tingkat dasar. Tidak semua pendakwah memiliki kecukupan pengetahuan ekonomi syariah, karena itu pembekalan ilmu ekonomi syariah atau produk bank syariah kepada pendakwah harus menjadi program bank syariah dalam kerangka kelembagaan ini.

Kelembagaan dengan lembaga pendidikan ekonomi syariah bertujuan meningkatkan kapasitas pemahaman SDM (bank syariah, bank induk, ormas Islam) akan nilai/prinsip/produk syariah. Lembaga penyedia pendidikan atau *training* ekonomi Islam akan menjadi pihak yang memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitas SDM bank syariah dan stake holder terkait.

Kelembagaan antara bank syariah dengan BAZNAS/LAZ adalah dalam kerangka pengelolaan zakat (pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan) yang sesuai ketentuan perundang-undangan dan lebih syar'i karena penyaluran bisa lebih tepat sasaran, yaitu pada 8 asnaf sebagaimana QS At Taubah 60. Sasaran jangka panjang adalah menjadikan mustahik (penerima zakat) menjadi muzaki (pembayar zakat), sehingga kedepan bisa menjadi bagian dari masyarakat yang merupakan calon nasabah potensial bank syariah. *Wallaahu a'lam.*

TAMKINIA



Dr. Sutan Emir Hidayat

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis dan Humaniora University College of Bahrain

Aturan Pertukaran Uang dalam Islam

Islam sebagai sebuah cara hidup yang lengkap mempunyai aturan yang jelas tentang pertukaran uang yang dikenal dalam istilah fikih sebagai *Bay' Al-Sarf*. Secara umum, aturan pertukaran uang dalam Islam dapat dibagi kepada dua kategori, yaitu aturan pertukaran uang dalam mata uang yang sama, dan aturan pertukaran uang untuk dua mata uang yang berbeda. Untuk kategori yang pertama, aturannya adalah mesti dilakukan secara langsung (*on the spot*), dan ditukarkan dalam jumlah yang sama (*equal value*). Sebagai contoh, selembar uang kertas Rp 1.000 mesti ditukarkan dengan sepuluh koin Rp 100.

Artinya, praktek penukaran uang Rp 1.000 dengan sembilan koin Rp 100 yang marak terjadi di sebagian masyarakat Indonesia sudah menyalahi aturan pertukaran uang dalam mata uang yang sama. Karena, nampak jelas ada ketidak-samaan nilai antara uang yang dipertukarkan meskipun pertukaran dilakukan secara langsung. Untuk kategori yang kedua, aturannya adalah mesti dilakukan secara langsung atau tidak boleh tertunda (*deferred*), dan tidak boleh ada khiyar syarat dalam istilah fikihnya. Sebagai contoh, satu dolar AS dapat ditukarkan dengan Rp 10.000 (sesuai dengan kurs yang berlaku saat pertukaran terjadi). Artinya nilainya tidak perlu sama, tetapi mesti dilakukan secara langsung.

Pertukaran uang pada kategori kedua dikenal di Indonesia dengan istilah perdagangan valuta asing (valas). Transaksi valas biasanya dilakukan di pedagang valas (*money changer*) atau di Pasar Valas (Forex). Transaksi valas di *money changer* biasanya dilakukan untuk memenuhi permintaan individu dalam jumlah yang relatif kecil dan biasanya tidak melibatkan instrument derivatif keuangan. Jadi, transaksi valas di *money changer* relatif tidak memiliki permasalahan syariah. Sedangkan, transaksi va-

las yang terjadi di Forex kebanyakan dilakukan oleh institusi dan biasanya melibatkan kontrak-kontrak derivatif keuangan seperti kontrak serah mata uang (*currency forward*), kontrak berjangka mata uang (*currency future*), opsi mata uang (*option*), dan perjanjian swap mata uang (*currency swap*). Adanya kontrak-kontrak derivatif keuangan dalam transaksi valas di Forex memerlukan penelitian tentang keabsahannya dari sudut pandang syariah. Untuk itu, penulis ingin menganalisa keabsahannya secara fikih.

Pertama, *currency forward* ialah suatu persetujuan antara dua belah pihak untuk menjual atau membeli suatu mata uang di masa yang akan datang (tanggal transaksi ditetapkan) dalam harga yang disetujui sekarang yang dikenal dengan istilah *forward rate*. Partisipan dalam kontrak derivatif ini kebanyakan adalah perusahaan multinasional yang ingin meminimalkan resiko perubahan nilai mata uang. Sebagai contoh, PT X akan memerlukan satu juta dolar AS dalam tiga bulan kedepan untuk membayar suppliernya di Amerika Serikat. Dengan bergejalanya nilai kurs rupiah terhadap dolar AS, PT X memutuskan untuk membuat persetujuan *currency forward* dengan Bank Y dimana dalam tiga bulan kedepan PT X akan membeli satu juta dolar AS dari Bank Y dengan nilai kurs 1 dolar AS sama dengan Rp 10.500. Nampak disini, bahwa dalam *currency forward* proses penyerahan uang dilakukan dimasa yang akan datang (tiga bulan kedepan) meskipun kontrak penjualan dilakukan sekarang. Hal ini tentunya menyalahi aturan penyerahan langsung (*on the spot*) yang digariskan Islam dalam perdagangan valas.

Kedua, *currency future* mempunyai kemiripan karakteristik dengan *currency forward* dimana keduanya adalah kontrak yang memperjanjikan pembelian atau penjualan suatu valuta pada

tanggal yang akan datang dengan harga yang disepakati terlebih dahulu. Namun, *currency future* diperdagangkan di bursa yang terorganisir yaitu di bursa berjangka dalam unit yang standar, diawasi oleh pemerintah dan adanya keterlibatan lembaga kliring yang menjamin penyelesaian transaksi sehingga akan mengeliminir *counter-party risk* dengan menentukan aturan marjin yang dibutuhkan. Selain itu, kebanyakan transaksi di *currency future* hanya diselesaikan dengan cara membeli posisi untuk menutupi kewajiban yang timbul, yaitu dengan membeli suatu kontrak untuk membatalkan/meniadakan kewajiban yang timbul pada penjualan kontrak terdahulu yang disebut (*offsetting*). Sudah diketahui umum bahwa *futures contract* baik untuk komoditas atau mata uang banyak melibatkan spekulasi. Status Syari'ahnya masih banyak dipertanyakan karena adanya *gharar* dan *maysir*, selain transaksi yang tidak *spot* dan marjin yang tidak penuh.

Ketiga, opsi mata uang ialah kontrak dimana salah satu pihak menyetujui untuk membayar sejumlah imbalan (*premium*) kepada pihak yang lainnya untuk suatu "hak" (tetapi bukan kewajiban) untuk membeli suatu mata uang atau menjual suatu mata uang kepada pihak yang lainnya dalam harga tertentu (*exercise price*) selama masa berlakunya opsi. Opsi memiliki fungsi yang sama dengan *currency forward* dan *currency futures* yaitu untuk meminimalkan resiko perubahan nilai mata uang. Perbedaannya adalah dalam opsi, si pemegang opsi tidak mempunyai kewajiban untuk membeli atau menjual mata uang yang disepakati selama masa berlakunya opsi, melainkan hanya hak yang bisa mereka gunakan atau tidak. Itu artinya, transaksi valas bisa saja terjadi atau tidak tergantung situasi selama opsi berlaku apakah menguntungkan bagi si pemegang opsi untuk

menggunakan opsinya atau tidak.

Ada yang berargumen bahwa opsi memiliki kesamaan dengan *bay' al-'arbutun* (uang muka) dalam mu'amalah. Tetapi disana ada perbedaan yang jelas antara keduanya. Dalam opsi, premium bukan menjadi bagian dari harga, sementara dalam *bay' al-'arbutun*, uang muka menjadi sebagian harga. Akibatnya, apabila seseorang membatalkan atau meneruskan jual belinya, maka dalam opsi, premium akan tetap hilang. Sementara dalam *bay' al-'arbutun*, uang muka hanya hilang apabila si pembeli membatalkan pembelinya.

Keempat, perjanjian swap adalah transaksi pertukaran dua valuta melalui pembelian atau penjualan tunai (*spot*) dengan penjualan/pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan bank yang sama dan pada tingkat premi atau diskon dan kurs yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan. Isu Syari'ah yang timbul dari transaksi swap adalah tidak berlakunya pertukaran langsung pada salah satu pihak, sedangkan dalam *bay' al-sarf*, pertukaran mata uang perlu dilakukan secara langsung oleh kedua-dua belah pihak.

Disamping itu, dalam kebanyakan kontrak derivatif diatas mesti ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan dari pergolakan nilai kurs rupiah. Hal ini bermakna kontrak ini mempunyai spirit menyang-kalah yang menyerupai semangat yang ada di perjudian. Apalagi kontrak-kontrak diatas memberikan ruang yang besar bagi aksi spekulasi terhadap suatu mata uang. Walaupun tidak bisa dipungkiri aksi spekulasi memiliki manfaat seperti menambah likuiditas ke dalam pasar, namun kerusakan (*mudharat*) yang ditimbulkan aksi spekulasi terutama pada mata uang yang tidak likuid seperti rupiah lebih banyak ketimbang manfaatnya. *Wallaahu a'lam.*